



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 165 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUKUR KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bukur Nomor 001/PP.04.1-BA/3326112001/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Bukur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- c. tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Bukur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bukur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUKUR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bukur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukur
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUKUR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

(DIPO MAULANA)

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
 NOMOR 165 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI DESA BUKUR
 KECAMATAN BOJONG KABUPATEN
 PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUKUR KECAMATAN BOJONG
 KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF SETIAWAN	LAKI-LAKI
2.	DIWANTO	LAKI-LAKI
3.	DONIARDI CHANDRA FADILLAH	LAKI-LAKI
4.	FIKA ADISTIA	PEREMPUAN
5.	METI CAHYA PUTRI	PEREMPUAN
6.	NISMAH MUSTOFIDAH	PEREMPUAN
7.	PUJI SULISTIYAWATI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI AGUS PERGITO	LAKI-LAKI
2.	EDI TRIYATNO	LAKI-LAKI
3.	EMA RUSMI	PEREMPUAN
4.	LITA AULIYA	PEREMPUAN
5.	MUSRIYATUN	PEREMPUAN
6.	PRANOTO RINALDI	LAKI-LAKI
7.	RISKA ANGGRAENI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KRESNA BAGASKARA	LAKI-LAKI
2.	PRIFATALIA	PEREMPUAN
3.	REZA DWI GITA	PEREMPUAN
4.	RIKI EKO PRASETYO	LAKI-LAKI
5.	SAYIDAH ZULFAA SAKINAH	PEREMPUAN
6.	SRI MURTI	PEREMPUAN
7.	SYAIFUL ABIDIN	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDY YUSUF	LAKI-LAKI
2.	DIANA FATWA PANGESTI	PEREMPUAN
3.	ELISAH	PEREMPUAN
4.	HAIFAN TRI BUWONO JOYO PANGESTU	LAKI-LAKI
5.	IGA YULIANI	PEREMPUAN
6.	IKA PUJI LESTARI	PEREMPUAN
7.	PRIYO SUDARMO	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELFA MEILINA	PEREMPUAN
2.	ELI YUNIATI	PEREMPUAN
3.	LUGINAH	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD RIZKI AFI IKHSANI	LAKI-LAKI
5.	PUJI HASTUTI	PEREMPUAN
6.	SUPRIYADI	LAKI-LAKI
7.	ZAHRA ENO HAYATHAN	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI BAYU SANTIKA	LAKI-LAKI
2.	EENG EKA FINDIANI	PEREMPUAN
3.	EKA FEBRIYANTI	PEREMPUAN
4.	KALIS KARISMA	PEREMPUAN
5.	KRIS ARI SANTI	PEREMPUAN

6.	MISKIYAH ELIS	PEREMPUAN
7.	UNTUNG ABADI	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN REVITA SARI	PEREMPUAN
2.	DIAN SAPITRI	PEREMPUAN
3.	ERY SUSAN	PEREMPUAN
4.	KUNARTI	PEREMPUAN
5.	MIFTAH KHOIRUL ANAM	LAKI-LAKI
6.	SURATNA	LAKI-LAKI
7.	YOGI FAHRIZAL	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA ROSITA	PEREMPUAN
2.	HENDRA SETIYAWAN	LAKI-LAKI
3.	INDAH LESTARI	PEREMPUAN
4.	NURJAMAL	LAKI-LAKI
5.	SALSA MAUIZATUL HASANA S	PEREMPUAN
6.	TRIWATI	PEREMPUAN
7.	TUNAENI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AKHIR	LAKI-LAKI
2.	DWI RAMADHANTI	PEREMPUAN
3.	ENDANG KUSWATI	PEREMPUAN
4.	KASTURAH	PEREMPUAN
5.	KHOIRUN NISA	PEREMPUAN
6.	KRISTIN RETNOSARI	PEREMPUAN
7.	TEGUH PERMANA PUTRA	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRI NURUL H	PEREMPUAN
2.	FITROH ISTIQOMAH	PEREMPUAN

3.	KAMALUDIN	LAKI-LAKI
4.	RAENDRA WIJAYA	LAKI-LAKI
5.	SITI MARYAM	PEREMPUAN
6.	SRI BUDIHARTI	PEREMPUAN
7.	YOGA ADITHIYA	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDANG SETIATI	PEREMPUAN
2.	IZAH HANIFAH	PEREMPUAN
3.	KRESNAWATI	PEREMPUAN
4.	KUNARSIH	PEREMPUAN
5.	LUKITA SARI	PEREMPUAN
6.	M. SOLIHIN	LAKI-LAKI
7.	NURESAN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUKUR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(DIPO MAULANA)



ENDANG TRI LASMINI